

Foto aplikasi
SKIM dan ABG

Dok. izintinggal-online.imigrasi.go.id

SEGERA HADIR: APLIKASI PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA DAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN

Teks Dedi Muhaemin

Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh menjelaskan, "Dalam waktu dekat kami sedang mempersiapkan aplikasi yang diharapkan dapat mempermudah pendaftaran subjek kewarganegaraan ganda terbatas dan SKIM."

Pernikahan campuran sudah jamak ditemukan di Indonesia dewasa ini. Di balik fenomena ini, ada sederet konsekuensi yang juga harus dipahami dan ditaati oleh pasangan berbeda kewarganegaraan, terutama terkait status buah hati yang mendapatkan fasilitas kewarganegaraan ganda terbatas.

Menurut UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, Status kewarganegaraan ganda terbatas adalah status dwi (dua) kewarganegaraan yang diberikan kepada seorang anak hingga anak tersebut mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Adapun yang termasuk anak berkeewarganegaraan ganda (ABG) adalah sebagai berikut:

1. Anak dari perkawinan sah ayah WNI dengan ibu WNA
2. Anak dari perkawinan sah ayah WNA dengan Ibu WNI
3. Anak tidak sah ibu WNA diakui oleh ayah WNI sebagai anaknya pengakuan dilakukan sebelum 18 tahun/belum menikah
4. Anak lahir di luar wilayah Indonesia dari ayah dan ibu WNI dimana Negara tempat lahir memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
5. Anak tidak sah diakui secara sah oleh ayah WNA sebelum 18 tahun dan belum menikah
6. Anak WNI belum berusia 5 tahun diangkat sebagai anak sah oleh WNA berdasarkan ketetapan pengadilan

Apabila sang anak memenuhi salah satu kriteria di atas, orang tua dapat membuatnya *ijudavit* atau paspor RI untuk anak berkeewarganegaraan ganda.

Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian menggagas sebuah aplikasi sebagai sarana pendaftaran dan pendokumentasian ABG sekaligus pendaftaran Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM). SKIM adalah dokumen keimigrasian yang memuat keterangan mengenai masa tinggal warga negara asing di wilayah Republik Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut sebagai salah satu persyaratan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia baik melalui proses pewarganegaraan maupun menyampaikan pernyataan menjadi Warga Negara Indonesia.

Hal ini disampaikan dalam acara Konsinyering Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pendaftaran dan Permohonan Fasilitas Abg, Permohonan SKIM dan Pengambilan Dokumen Keimigrasian Akibat Status Kewarganegaraan, Senin, 18 April 2022 lalu. Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh menjelaskan, "Dalam waktu dekat kami sedang mempersiapkan aplikasi yang diharapkan dapat mempermudah pendaftaran subjek kewarganegaraan ganda terbatas dan SKIM."

Pendaftaran anak berkeewarganegaraan ganda dapat dilakukan sebelum usia anak tersebut menginjak 18 tahun dan belum memilih kewarganegaraan atau semenjak anak tersebut dilahirkan di wilayah Indonesia atau di luar negeri. Untuk mendapatkan SKIM, WNA harus tinggal di wilayah Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Kelebihan dari aplikasi pendaftaran ABG dan SKIM ini adalah pendaftaran dilakukan secara online, menghemat waktu pemohon agar tidak mengunjungi Kantor Imigrasi, mempermudah pemohon dalam mengajukan atau mendaftarkan anak berkeewarganegaraan ganda dan SKIM dimana saja dan kapan pun.